

PEDOMAN

Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



PEDOMAN

Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2022**

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UIN SUNAN KALIJAGA	No SOP
		10/01/2022
	Konversi Nilai Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi ke 0
		Halaman 2 dari 6

Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	3
DAFTAR ISI	1
A. Tujuan	2
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	2
C. Standar Mutu yang Terkait	2
D. Istilah dan Definisi	2
E. Kelengkapan Dokumen	3
F. Bentuk Kegiatan	3
G. Urutan Prosedur Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan	6
H. Prosedur Pelaksanaan	6
I. Referensi	7
J. Lampiran	5

A. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Dosen dan mahasiswa agar lebih mudah dalam pengajuan dan pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan keikutsertaan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam program pengabdian kepada masyarakat.
3. Memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan meng-konversikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi nilai KKN.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Manual prosedur dimulai dengan pengajuan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melengkapi dokumen-dokumen pengajuan.

UNIT YANG TERKAIT

1. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Bertanggung jawab memverifikasi permohonan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengusul
Dosen atau mahasiswa yang bertanggung jawab mengisi dan melengkapi persyaratan pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat KKN.
3. Program studi
Bertanggung jawab untuk memastikan dosen atau mahasiswa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang diusulkan.

C. Standar Mutu yang Terkait

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah

- a) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga.
- b) Panduan Tim Penilai Internal

D. Istilah dan Definisi

1. Tim *Reviewer* adalah dosen yang ditugaskan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk memverifikasi dan memberi keputusan disetujui atau tidak usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang diajukan, serta memberikan penilaian terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan.

E. Kelengkapan Dokumen

1. Surat keterangan mengetahui rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dikeluarkan dari Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Surat penerimaan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Mitra atau pejabat daerah lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. SK pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, di antaranya:

1. Pembelajaran kepada Masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan kepada Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. Advokasi, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Pemberdayaan Ekonomi, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan kepada Masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Uji coba, adaptasi, serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action*

research) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat, misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.

7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial. (mengikuti panduan kebencanaan)

F. Persyaratan Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat wajib dikirim ke LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bukan merupakan bagian dari matakuliah keprodian.
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa kerjasama dengan Mitra dari instansi atau lembaga resmi berbadan hukum baik dari dalam atau luar UIN Sunan Kalijaga, atau dapat juga dilakukan secara mandiri, yaitu lokasi dan tema ditentukan oleh pengabdian.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kerjasama dengan mitra, lokasi dan lingkungannya disesuaikan dari hasil kerjasama. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri, setidaknya dilakukan dalam ruang lingkup Rukun Tetangga (RT) atau di atasnya.
- e. Usulan lokasi Pengabdian kepada Masyarakat harus dibuktikan dengan surat penerimaan pelaksanaan pengabdian atau semacamnya dari mitra atau pejabat berwenang di lokasi.
- f. Alokasi waktu Pengabdian kepada Masyarakat harus setara dengan 4 SKS, dimana 1 sks setidaknya dilakukan selama 4-5 jam/minggu. Jam kerja efektif dihitung dari, $4 \text{ SKS} \times 4 \text{ jam/minggu} \times 16 \text{ kali tatap muka}$, yaitu 256 jam. Apabila jam kerja dialokasikan dalam kegiatan 45 hari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan, maka : $256 \text{ jam kerja} \div 45 \text{ hari} = \text{lebih kurang } 6 \text{ jam kerja per hari}$. Ditunjukkan dengan *timeline* pelaksanaan di proposal dan laporan.
- g. Jika pelaksana adalah Dosen, maka minimal jabatan fungsional adalah Asisten Ahli, dan pelaksanaan diarahkan untuk melibatkan mahasiswa
- g. Jika pelaksana adalah mahasiswa, maka personalia yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 10-12 personil, dan setidaknya terbentuk dari minimal 2 prodi dalam 1 Fakultas.
- h. Jika pelaksana adalah mahasiswa dan bertujuan untuk dikonversi menjadi nilai KKN, maka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan diluar periode KKN yang menjadi rencana input nilai.
- i. Proposal diserahkan sebanyak satu eksemplar kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- j. Usul Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan harus diketahui oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga setelah persyaratan nomor satu telah dilakukan. (*Lembar Pengesahan Terlampir*)

G. Urutan Prosedur Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan

1. Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format pada pedoman pengabdian kepada masyarakat, disertai surat mengetahui dari prodi dan Surat penerimaan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Mitra atau pejabat daerah lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ke LPPM UIN Sunan Kalijaga
2. Staf LPPM UIN Sunan Kalijaga menyusun Form Kelayakan, dan bersama dengan dokumen pada poin 1 diserahkan kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk diverifikasi
3. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membentuk tim *reviewer* untuk melakukan verifikasi, dan memberikan penilaian kelayakan dengan mengisi form penilaian (mengikuti panduan tim penilai internal). Kriteria penilaian terdapat pada lampiran 1.
4. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menginformasikan ke pengusul, jika hasil verifikasi menyatakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak layak.
5. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menunjuk pendamping lapangan dan membuat Surat Tugas kegiatan. Jika permohonan dianggap layak.
6. Pengusul dapat menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. Prosedur Pelaksanaan

- Pelaksana Dosen

1. Dosen minimal Asisten Ahli
2. Wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM
3. LPPM menunjuk *reviewer*
4. LPPM membuat form penilaian dan berita acara penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. *Reviewer* memberikan nilai, dengan standar penilaian sesuai pada lampiran 2 dan sesuai dengan pedoman Tim Penilai Internal.
6. *Reviewer* menyampaikan hasil penilaian ke LPPM
7. LPPM membuat SK pelaksanaan kegiatan dan disampaikan ke dosen yang bersangkutan.

- Pelaksana Mahasiswa

1. Jika pelaksana adalah mahasiswa, setiap kelompok mahasiswa dan pendamping lapangan akan mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi kkn.uin-suka.ac.id
2. Mahasiswa wajib melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi dan di verifikasi DPL
3. DPL memonitor kegiatan pengabdian dengan kunjungan dan memantau laporan kegiatan melalui aplikasi
4. Mahasiswa membuat laporan akhir dan diupload dalam aplikasi
5. DPL menyampaikan rencana jadwal ujian kepada LPPM melalui contact person (CP) LPPM.
6. Staf LPPM membuatkan berita acara ujian dan menyerahkan ke DPL

7. Dosen menguji dan memberikan nilai kepada mahasiswa, dengan standar penilaian sesuai pada lampiran 2.
8. DPL menginputkan nilai mahasiswa pada aplikasi KKN, dan menginformasikan ke LPPM bahwa ujian telah dilaksanakan dengan menyampaikan Berita Acara yang telah diisi ke LPPM
9. LPPM membuat SK pelaksanaan kegiatan

I. Referensi

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga
3. Panduan Tim Penilai Internal

J. Lampiran

Lampiran 1.

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

Fakultas / Program Studi :

Judul PKM :

Ketua PKM :

Jumlah Tim PKM :

Waktu PKM :

Biaya PKM :

NO	KRITERIA	ACUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan masalah dan Tujuan pengabdian masyarakat	15		
2.	Manfaat Hasil PKM	pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	20		
3.	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi Pendahuluan	15		
4.	Metode	Metode pengabdian masyarakat	20		
5.	Output dan Outcome PKM	Rumusan output outcome pengabdian masyarakat	30		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5 (1=sangat kurang ,2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima/ditolak :
4. Saran/Rekomendasi :

Sleman,
Penilai,

(.....)

Lampiran 2

FORMAT PENILAIAN HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT/LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

Fakultas/Program Studi :

Judul PKM :

Ketua PKM :

Jumlah Tim PKM :

Waktu PKM :

Biaya PKM :

NO	KRITERIA	ACUAN PKM	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Penyelesain masalah dan Tercapainya tujuanpengabdianmasyarakat	10		
2.	Manfaat Hasil PKM	Pengembangan IPTEKS, pembagunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	10		
3.	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan	5		
4.	Metode	Metode pengabdian masyarakat Kesiapan melakukan presentasi	20 5		
5.	Output dan Outcome	Menghasilkan luaran yang sesuai dengan bidang PKM Berupaya upload jurnal	30 20		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5 (1=sangat kurang,2=kurang, 4=baik,5=sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima/ditolak :
4. Saran/Rekomendasi :

Sleman,
Penilai,

(.....)



Kepada Yth,
Bpk/Ibu Ketua LPPM
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
No Handphone:

Mengajukan konversi nilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi nilai KKN. Adapun sebagai kelengkapan surat permohonan konversi ini saya lampirkan :

- 1) Surat dari Instansi / Lembaga tempat pengabdian masyarakat di laksanakan.
- 2) Laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Demikian surat permohonan konversi nilai ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan berkas yang saya lampirkan adalah berkas yang saya peroleh dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari berkas tersebut diragukan kebenarannya, maka saya bersedia dikonfirmasi dan dibatalkan nilai konversinya.

Yogyakarta,
Hormat saya,

HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA

4/4. Do=D. Andante Espressivo. Lagu & Syair H. Suhadi, 2004.

||: 5̣|1̣ . 2̣ 1̣ . 5̣|1̣2̣ 3̣4̣ 5̣'6̣|5̣ . 3̣ 4̣3̣ 2̣1̣|2̣ . 0

U. I. N. Sunan Kalijaga Islam azas tuju-an-mu.

2̣2̣|2̣ 3̣ 1̣2̣ 3̣1̣|2̣ 5̣ 5̣' 4̣3̣|2̣ 1̣ 7̣ 6̣|5̣ . 0

Membangun citra keagungan bangsa berdasar pancasi-la.

5̣-5̣|1̣ . 1̣ 2̣ 3̣1̣|2̣ 3̣4̣ 5̣'5̣5̣|#4̣ . 3̣ 2̣3̣#4̣ 6̣|5̣ . 0

Integra-si-kan interkoneksi-kan Aga - ma dan ilmu semesta.

5̣-5̣ | 5̣ . 3̣ 5̣ 6̣6̣|6̣ . 4̣ 6̣'6̣6̣|7̣ 6̣ 5̣4̣|2̣ . 3̣ 4̣ . 0|

Kembangkan daya patriot nusa Tanah A-ir minta bakti-mu.

I

|3̣-2̣ 3̣4̣ 5̣ 3̣|4̣-3̣ 4̣5̣ 6̣' 6̣6̣|5̣ . 3̣ 4̣3̣ 2̣|1̣ . 0 :||

Jayalah negara jaya-lah Bangsa U. I. N. berkarya nyata.

II

|3̣-2̣ 3̣4̣ 5̣ 3̣|4̣-3̣ 4̣5̣ 6̣' 6̣6̣|5̣ . 3̣ 4̣3̣ 2̣|1̣ . 0 7̣|1̣ . 0||

Jayalah negara jaya-lah Bangsa U. I. N. berkarya nyata. Amin.

MARS MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA

Lagu & Sya'ir H. Suhadi

Do = Bes. 2/4.

|| 0̣5̣ 6̣7̣|1̣ 7̣ . 6̣|5̣ 0̣5̣ |5̣ 4̣3̣ 2̣|1̣ 1̣ 3̣ 5̣|1̣ 7̣ . 6̣|5̣ 4̣.3̣|2̣ . |

Mahasiswa U. I. N. Sunan Kalijaga membangun citra ja-ti diri-nya

|0̣2̣ .3̣|4̣ 5̣ 4̣3̣|2̣ 3̣.4̣|5̣ 6̣ 5̣ 4̣|3̣'5̣ .5̣|6̣ 6̣ 6̣ 1̣|7̣ 6̣5̣#4̣|5̣ . |

Mendalami Agama Luaskan cakrawala seiring kemajuan ilmu dunia.

|0̣ 4̣ 3̣2̣|1̣ 7̣|1̣ 2̣ 3̣ 4̣|5̣ 6̣|5̣ 1̣ 3̣5̣|1̣ 7̣ 1̣|2̣ 1̣7̣|6̣ . |

Tekun dalam studi, Cermat meneliti, Sajikan buah karya Islami.

|0̣ 6̣ 6̣#5̣|6̣ 7̣|6̣#5̣ 6̣ 7̣|1̣ 1̣|5̣' 7̣ 6̣|5̣ .6̣ 7̣ 6̣|5̣ 4̣3̣ 4̣|5̣ . |

Takkan datang sukses tanpa perjuangan, Tridharma jalani dengan saksama

|0̣1̣ 3̣ 5̣|1̣ 7̣|6̣ 7̣ 1̣ 2̣|3̣ 1̣|5̣' 7̣ 6̣|5̣ .6̣ 7̣ 1̣|7̣ 1̣ 3̣ 2̣|1̣ . |

Tingkatkan ibadah pegangi amanah Mahasiswa UIN Sejah-te-ra

|0̣ 7̣ 6̣ |5̣ .6̣ 7̣ 1̣|7̣ 1̣ 3̣.2̣|1̣ . ||

Kibarkan bendera U I N Ja - ya.